

MEMBERANTAS KORUPSI MELALUI BUDAYA HUKUM YANG BAIK DAN CITA-CITA HUKUM DI DUNIA PERADILAN INDONESIA

Muhammad Afif

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia

afif@gmail.com

ABSTRACT

Upaya pemberantasan mafia korupsi harus tetap dilakukan. Sehingga apa yang disebut mafia peradilan yang eksistensinya cenderung abadi karena ia telah berubah menjadi virus mentalitas yang membudaya dalam proses penegakan hukum di negeri ini bisa diberangus. Berbicara tentang penegakan hukum (*law enforcement*) maupun pemberian sanksi, tidaklah bisa dengan hanya memecat hakim, jaksa, polisi dan advokat yang korup, perbaikan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan pendidikan dengan pendekatan pembangunan kebudayaan mentalitas kita sebagai bangsa dan pembangunan moral force dan etika kebangsaan yang kuat berlandaskan pada Iman dan taqwa.

Kata Kunci: Korupsi, Budaya Hukum, Cita-Cita Hukum, Peradilan, Indonesia.

ABSTRACT

This paper addresses how to eradicate corruption through good legal culture and the ideals of law in the world of Indonesian justice. Efforts to eradicate corruption mafia must continue. So that what is called the judicial mafia whose existence tends to be perpetual because it has turned into a cultured mentality virus in the process of law enforcement in this country can be suppressed. Talking about law enforcement and sanctions, it cannot be done by simply firing judges, prosecutors, police and corrupt advocates, these improvements must begin with the development of education with the approach of building our cultural mentality as a nation and moral force development and national ethics that strong based on faith and piety.

Keywords: Corruption, Legal Culture, Legal Aspects, Justice, Indonesia.

PENDAHULUAN

Peradilan merupakan suatu sistem atau proses penegakan hukum dan keadilan. Proses memberikan keadilan dilakukan oleh hakim di Pengadilan dengan cara menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan aturan hukum acara. Dengan proses tersebut maka hukum yang dilanggar dapat ditegakkan kembali, dan pada akhirnya keadilan bisa ditegakkan (H. Asasriwarni dan Nurhasnah, 2007). Peradilan (*judiciary, rechtspraak*) berpaut dengan fungsi pemberian keadilan (*justice, gerechtigheid*) dilakukan oleh Pengadilan atau badan peradilan (*court, rechtbank*). Fungsi Pemberian keadilan lazim disebut *rechts prekendefunctie*. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI), Peradilan diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehakiman, disebut pula Kekuasaan Peradilan, la *puissance de jugger, judiciary power*. Pasal 24 ayat (1) UUD NKRI tahun 1945 (redaksi baru hasil perubahan) menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum (Laurensius Arliman S, 2018).

Kehadiran lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya sekedar

menerima dan menyelesaikan sengketa, akan tetapi mengandung makna filosofis yang lebih dalam dari itu yakni pengadilan bertindak sebagai wali masyarakat (M. Yahya Harahap, 2005). Oleh karena itu, hakim yang berfungsi dalam peradilan itu harus berperan dan bertindak sebagai wali dan bapak yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan. Setiap anggota masyarakat yang teraniaya atau hak dan kepentingannya dilanggar oleh pihak lain, pengadilan melalui tangan hakim harus memberi perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan yang berlaku. Hakim harus berpegang teguh kepada prinsip negara hukum, yang menempatkan hukum yang berlandaskan Pancasila diatas segala-galanya sesuai dengan supremasi hukum yakni harus ditempatkan diatas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Praktik Peradilan di Indonesia sampai saat ini menunjukkan bahwa moralitas para penegak hukum mulai dari polisi advokat, jaksa, hakim atau badan panitera atau staf di Pengadilan, sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Banyak diantara mereka yang tidak bisa dilepaskan dari praktik korupsi dan mafia peradilan. Istilahnya pada saat ini sangat sulit sekali mencari aparat penegak hukum yang benar-benar bersih. Penilaian masyarakat bahwa sistem peradilan kita sudah bobrok terlihat dari mencuatnya kasus-kasus yang terjadi belakangan ini (Adnan Buyung Nasution, 2007). Satjipto Raharjo (2002) mengingatkan agar mewaspadai hal-hal yang negatif yang dapat muncul dari hukum. Salah satu kemungkinannya adalah bergesernya hukum menjadi permainan dan bisnis yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya derajat hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan. Praktik hukum yang seperti itu tidak murni lagi dapat menjalankan urusan hukum, karena menjalankan dua hal sekaligus.

Korupsi peradilan di Indonesia menunjukkan kondisi sangat parah, seperti menurut Daniel Kaufmann dalam laporannya *Bureaucratic and Judiciary Bribery* tahun 1998 (*Position Paper LeIP*) dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Laporan tersebut menjelaskan bahwa tingkat korupsi peradilan di Indonesia adalah yang paling tinggi diantara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura dan lain-lain. Lebih parah lagi, korupsi di peradilan merupakan hal yang biasa, advokat tidak malu-malu lagi menawarkan uang kepada hakim untuk memenangkan perkara, ada juga advokat yang “menggaji” bulanan hakim, jaksa. Jaksa, hakim dan panitera tidak merasa risih menerima uang dari advokat, artinya korupsi di peradilan tidak dilakukan lagi secara diam-diam akan tetapi sudah dilakukan secara terang-terangan (Uli Parulian Sihombing, 2004).

Hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) 2010 yang memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia-Pasifik dengan nilai 9,07 semestinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Tahun ini peringkat Indonesia pertama (sebelumnya 7,69). Dengan skor 9,07 itu, PERC menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia semakin parah, terjadi di semua lembaga dan semua level. Kesimpulan PERC tersebut bukan dianggap aneh, melainkan hal yang biasa, karena Indonesia memiliki kultur yang aneh. Pejabat negara dan para koruptor tidak ada yang jera. Bahkan, orang yang belum memiliki kesempatan untuk korupsi pun bercita-cita bila suatu saat ada peluang akan melakukan hal itu. Budaya seperti itu yang menjadikan penangkapan banyak pejabat, politisi, dan pihak swasta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

tidak menimbulkan efek jera. Filosofi yang berkembang di kalangan koruptor adalah ditangkap KPK atau penegak hukum yang lain hanya karena sial. Fenomena tersebut sama dengan fenomena tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Banyak kenistaan dan penderitaan yang dialami para tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Namun, minat untuk menjadi TKW tidak berkurang, tapi malah bertambah.

METODE PENELITIAN

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) (Zainuddin Ali, 2010, 302). Pada penelitian *yuridis normatif* penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti pengaturan penanaman modal, yaitu meneliti memberantas korupsi melalui budaya hukum yang baik dan cita-cita hukum. Penelitian ini akan melihat nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* dengan cara pendekatan-pendekatan (*approach*) yang digunakan, antara lain: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Johnny Ibrahim, 2006, 302). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya (Evi Hartanti, 2005). Kata peradilan yang dikenal dalam tata hukum di Indonesia secara etimologi berasal dari kata adil yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Menurut kamus bahasa Indonesia peradilan berarti: ”segala sesuatu mengenai perkara pengadilan” (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1990).

Pengertian peradilan sebagaimana terdapat dalam kamus bahasa Indonesia diatas belum memberikan makna jelas. Pakar Hukum di Indonesia, Sudikno Mertokusumo menjelaskan, Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan pengertian yang abstrak yaitu “hal yang memberikan keadilan”. “Hal memberikan keadilan” berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberikan keadilan, jaitu memberikan kepada jang bersangkutan-kongkritnya kepada yang mohon keadilan apa jang menjadi hak atau apa hukumnya. Dalam hal hakim atau pengadilan memberikan kepada jang bersangkutan-kongkritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi hak atau apa hukumnja selalu dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku jang tidak lain berarti melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materil dengan putusan (Sudikno Mertokusumo, 2006). Istilah peradilan dapat ditemukan

dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 (Ayat) 1 dan (Ayat) 2. Selanjutnya istilah tersebut juga terdapat dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara (Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2004). Dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan: (a) Badan Peradilan Umum; (b) Badan Peradilan Agama; c) Badan Peradilan Militer; dan (d) Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Arti mafia peradilan dari segi bahasa, sejalan dengan pandangan Komisi Pemantau Peradilan yang dalam siaran persnya, mengutip hasil penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2001-2002, mengungkapkan bahwa telah ada pola kerja sama yang melibatkan hampir seluruh pelaku di dunia peradilan, mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, panitera sampai karyawan dan tukang parkir di pengadilan, dengan tujuan menghindari proses penanganan perkara yang semestinya. Hal ini terjadi mulai dari pengadilan negeri hingga MA. Mafia Peradilan adalah suatu kondisi dimana adanya suatu rekayasa yang terjadi di dalam proses peradilan sehingga proses hukum yang dimulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diputuskan dan sangat tidak sesuai dengan keadilan yang seharusnya ditegakkan sehingga rasa keadilan memang terinjak-injak oleh praktik ini. Praktik ini tidak terlepas dari tangan penegak hukum yang telah menjual jabatannya (Laurensius Arliman S, 2016).

Berdasarkan investigasi Tempo praktik jual beli perkara di Mahkamah Agung telah merambah dari hulu hingga hilir, dari staf rendahan sampai ke petingginya. Praktik jual beli perkara tersebut biasanya dijumpai oleh para calo (makelar) perkara yang berada di gedung maupun dalam gedung Mahkamah Agung. Bahkan anak Sarwata, Ketua Mahkamah Agung yang pensiun pada bulan Agustus tahun 2000, yang bernama Wawan Sarwata juga ikut terlibat bisnis 'jual beli' perkara di lingkungan Mahkamah Agung.

Krisis yang dialami pengadilan selama ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan para hakim yang merupakan fungsionaris dari kekuasaan kehakiman. Citra pengadilan di masyarakat ditentukan oleh kinerja, kredibilitas, dan profesionalitas para hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung ketika mereka menangani atau memutus perkara. Oleh karena itu, kalau sekarang ini gedung pengadilan tidak lagi memancarkan kewibawaan, tapi justru menjadi gedung tempat terjadinya transaksi putusan atau vonis dan menjadi tempat sasaran amuk masa yang

merasa keadilannya dirampas, maka hakim merupakan salah satu pihak yang dapat dipersalahkan sebagai penyebab timbulnya kondisi tersebut. Bentuk-bentuk mafia peradilan, misalnya makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain pungutan-pungutan yang tidak semestinya. Mafia peradilan tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Jika bisa dibuktikan berarti bukan “mafia” namun kejahatan biasa (Laurensius Arliman S, 2017).

Dengan kata lain mafia peradilan ini tidak akan terlihat karena mereka berlindung dibalik penegakan dan pelayanan hukum. Mereka akan tampil seolah-olah sebagai pahlawan keadilan. Media massa ikut mengelu-elukan mereka sebagai pemberantas korupsi padahal yang dielu-elu adalah aktivis atau penegak hukum yang sedang berada dalam pengaruh mafioso, siaktor intelektualis korupsi. Masyarakat menjadi sulit untuk mengenali mana penegak hukum yang jujur dan tidak terpengaruh mafioso dengan para penegak hukum yang sudah terkontaminasi. Kekaburan ini telah mengecoh masyarakat sehingga masyarakat memberi pujian kepada yang tampil sebagai pemberantas korupsi ketika yang sebenarnya yang dipuja itu sedang melakukan korupsi besar-besaran. Oleh karena itu mafioso peradilan bisa hidup secara terhormat ditengah-tengah masyarakat tanpa bisa disentuh hukum.

Kita belum mendengar Mahkamah Agung (MA) melakukan langkah progresif untuk memecati para hakim nakal. Sebagian besar hakim nakal hanya diberi sanksi berupa larangan menangani perkara, atau menjadi hakim nonpalu. Sejak dahulu seperti itu. Dunia peradilan dibersihkan dengan cara usang dan formalistis. Sampah yang mestinya dibuang, tapi hanya dipinggirkan. Tak ada perubahan. Pantas jika lembaga yudisial tetap pada wibawanya yang rendah, dicibir bibir sosial. Kalau hakim tak bermoral tetap dipelihara sama halnya menimbun sampah. Dunia peradilan kita kini ibarat tubuh manusia yang berpenyakit komplikatif. Ada kanker, tumor, diabetes, sakit liver, hipertensi dan lain-lain, bahkan usus-ususnya ditumbuhi varises serta kurap. Penyakit peradilan kita dimulai dari penyakit korup polisi, jaksa, advokat (pengacara) dan hakim, ditambah lagi hobi masyarakat berduit untuk merampas keadilan dengan cara membeli melalui jalur-jalur mafioso tersebut.

Sementara korupsi peradilan memang memiliki sejumlah faktor yang saling kait mengkait. Tapi paling tidak ada tiga faktor utama yang menentukan. *Pertama*, masalah transparansi pelayanan umum dan administrasi Pengadilan. Masalah ini gejalanya muncul dalam bentuk-bentuk putusan-putusan pengadilan ganda atau pemalsuan putusan, surat sakti untuk menggagalkan eksekusi putusan, penunjukan hakim yang dilatarbelakangi favoritisme dan sebagainya. Kasus-kasus demikian mendominasi keluhan masyarakat yang diterima Komisi Ombudman Nasional. Data pengaduan masyarakat ke Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2001 menunjukkan bahwa Pengadilan adalah lembaga yang paling banyak diadukan, yaitu sebanyak 45 % (261 laporan) dari total laporan yang masuk, 59% mengenai Pengadilan Negeri, meliputi 19 % laporan mengenai Mahkamah Agung, 13 % mengenai Pengadilan Tinggi, 5 % Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan 4 % mengenai Peradilan Agama. *Kedua*, tidak berfungsinya sistem pengawasan internal. Meskipun korupsi peradilan di Indonesia sudah terkenal keseantero jagat, tapi hampir tidak ada kasus di mana Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman melakukan pemecatan terhadap hakim-hakim yang terlibat dalam putusan-putusan yang

menyimpang. Padahal UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, kedua institusi itu memiliki kewenangan luar biasa untuk melakukan tindakan administratif terhadap para hakim yang tidak jujur.

Khusus dalam kasus Manulife, Presiden Megawati mengeluarkan Keppres untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap tiga orang majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang dinilai telah membuat keputusan kontroversial dengan mempailitkan PT. Manulife, perusahaan asuransi asal Canada, tanpa alasan hukum yang memadai, harus dilihat karena ada faktor tekanan internasional. *Ketiga*, masalah sistem rekrutmen dan karier hakim. Bukan omong kosong penempatan hakim senantiasa diwarnai kolusi dan nepotisme. Hakim-hakim muda di daerah sering mengeluh untuk bisa jadi hakim di kota-kota tertentu hampir tidak mungkin kalau tidak berkolusi dengan pihak yang mengatur masalah itu. Sementara rekrutmen Hakim Agung oleh DPR saat ini diragukan masyarakat di tengah korupsi politik yang semakin menggila. Pendek kata, ketika sistem rekrutmen dan karier itu diwarnai kolusi, politik uang dan kepentingan-kepentingan untuk mengamankan rezim penguasa yang korup, maka dengan sendirinya hakim-hakim yang jujur dan cakap tidak akan pernah terpilih dan menduduki posisi-posisi penting. Bahkan mungkin lulusan-lulusan fakultas hukum terbaik dan ideal tidak tertarik lagi untuk menjadi hakim.

Hasan Hambali (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sumber korupsi mencakup dua hal pokok yaitu "kekuasaan kelompok kepentingan dan hegemoni elit". Kekuasaan kelompok kepentingan cenderung lebih berwawasan politik, hegemoni elit lebih berkaitan dengan ketahanan ekonomi. Piranti korupsi umumnya menggunakan perlindungan politis dan penyalahgunaan kekuasaan. Interaksi sumber dan piranti menimbulkan empat klasifikasi, Manipulasi & suap (interaksi antara penyalahgunaan kekuasaan dan hegemoni elit), Mafia dan Faksionalisme (golongan elit menyalahgunakan kekuasaan dan membentuk pengikut pribadi), Kolusi dan Nepotisme (elit mapan menjual akses politik dan menyediakan akses ekonomi kepada keluarga untuk memperkaya dirinya, keluarga dan kroni), Korupsi Terorganisir dan Sistem (korupsi yang terorganisir dengan baik, sistematis, melibatkan perlindungan politik dari kekuasaan kelompok kepentingan).

Praktik-praktik mafia peradilan korupsi yang selama ini terjadi sudah menjadi bagian dari rekayasa para penegak hukum dibalik penyelesaian setiap kasus kecil maupun besar. Semakin besar kasus yang diperiksa semakin besar pula "pendapatan" yang diperoleh para mafia peradilan ini. Mafia peradilan menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan dalam proses rekonstruksi hukum dan supremasi hukum dinegara kita. Praktik mafia peradilan bisa dilawan dengan gerakan radikal-revolusioner di bidang hukum. Dengan adanya fakta praktik mafia peradilan yang menjamur di Mahkamah Agung, argumen bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi adalah menyesatkan. Prinsip independensi demikian memang diakui, namun hanya berlaku bagi sistem peradilan yang bersih dari *judicial corruption*. Di dalam sistem peradilan yang sarat dengan praktik kotor, di mana putusan dapat dipesan dan diperjualbelikan, intervensi justru menjadi wajib hukumnya. Di Amerika Serikat, misalnya, konstitusinya secara jelas mengatakan, para hakim sangat independen selama mereka berada dalam pagar *good behaviour*. Sekali sang hakim melakukan perbuatan tercela, apalagi suap-menyuap, dia harus siap diberhentikan dan dipidanakan. Artinya,

independensi kekuasaan kehakiman hanyalah satu sisi koin yang harus dimiliki dunia peradilan. Sisi lain adalah integritas-moralitas yang terjaga. Hanya sistem peradilan yang terhormat, bersih, dan jujur yang berhak mengklaim agar putusannya tidak diintervensi. Sebaliknya, jika suatu putusan pengadilan nyata-nyata dihasilkan dari praktik mafia peradilan, maka menggunakan hujah independensi kekuasaan kehakiman sebagai tameng adalah argumentasi yang memalukan, sekaligus menyesatkan.

Secara teori, diperlukan aturan hukum yang memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para hakim, polisi, dan jaksa yang telah memperjualbelikan dan mengkhianati keadilan yang seharusnya mereka jaga. Bahkan, untuk tingkat korupsi peradilan yang sudah parah, perlu dipertimbangkan untuk membatasi privasi para hakim khususnya hakim agung agar mereka tidak dapat bertemu dengan siapa pun yang berhubungan dengan perkara, lalu dapat memiliki satu nomor rekening bank; dan hanya memiliki satu nomor telepon pribadi yang kesemuanya terus dapat dimonitor penggunaannya. Pada tingkat strategi lapangan, perang melawan mafia peradilan dapat dimulai dengan terlebih dahulu membersihkan Mahkamah Agung (MA). Jikalau MA sudah dapat dikuasai, melalui hakim-hakimnya yang tidak hanya mempunyai kapasitas intelektual yang mumpuni tapi juga integritas-moralitas yang tinggi, maka satu rantai utama jaringan praktik mafia peradilan dapat diputus. Apabila putusan MA sudah bersih dari praktik mafia peradilan, praktik-praktik korupsi peradilan lainnya yang dilakukan oknum kejaksaan dan kepolisian akan menjadi sia-sia dan lambat-laun berkurang dengan sendirinya.

Langkah-langkah yang juga bisa dilakukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam proses peradilan di negara ini, antara lain : Perumusan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradilan , meliputi proses peradilan, putusan pengadilan yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum dalam konteks supremasi hukum, sehingga dalam menjalankan praktik peradilan dilakukan dengan baik dan terhindar dari praktik-praktik kotor. Melakukan peningkatan kualitas peradilan kita yang tentunya terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Aspek – aspek itu meliputi kualitas individu atau Sumber Daya Manusia yang bersinggungan langsung dengan penegakan hukum baik secara moral maupun dalam konteks keilmuan, kualitas institusi peradilan, kualitas mekanisme tata kerja atau manajemen peradilan, kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penegakan hukum dan segala hal yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum.

Menumbuhkan kesadaran taat hukum dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan yang lebih tinggi yaitu para pejabat negara, penegak hukum hingga ke tingkatan yang paling rendah dalam masyarakat dan menciptakan budaya hukum yang sehat serta mendukung proses supremasi hukum di negara ini. meningkatkan kualitas pada sendi – sendi kehidupan masyarakat terutama bidang sosial dan ekonomi yang ternyata bisa juga mempengaruhi budaya hukum yang tidak baik dalam masyarakat. Dengan taraf hidup masyarakat yang rendah bisa menyebabkan kondisi masyarakat juga akan menjauh dari budaya hukum yang baik. Sehingga tak heran mafia peradilan bisa terjadi hanya karena masalah uang dan ekonomi.

Maraknya korupsi di peradilan salah satunya disebabkan karena lemahnya pengawasan terhadap lembaga peradilan baik pengawasan internal dari lembaga itu

sendiri (*internal control*) maupun pengawasan eksternal dari luar lembaga tersebut (*external control*) yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menutupi kelemahan ini adalah dengan meningkatkan pengawasan, yaitu peran dan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengujian dan penilaian terhadap produk atau putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *eksaminasi public*. Eksaminasi dapat dilakukan untuk kepentingan praktis yakni sebagai *social control* dengan melakukan pengujian, pemeriksaan atau pengujian berkas perkara untuk meneliti secara cermat apakah putusan yang telah dibuat sesuai dengan aturan hukum dan asas-asas penegakan hukum berdasarkan atas fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat (Chandera, 2004).

Istilah *eksaminasi* dapat diartikan sebagai pemeriksaan, sehingga *eksaminasi* putusan peradilan diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan. Istilah yang mirip dengan *eksaminasi* adalah *legal annotation*, yaitu semacam ulasan ataupun pemberian catatan terhadap putusan pengadilan. Istilah *eksaminasi* sendiri berasal dari kata Belanda, *examinatie* yang berarti memeriksa dan menilai/menguji putusan badan pengadilan, meskipun sebetulnya dalam hal ini kata anotasi lebih tepat untuk menggambarkan aktivitas tersebut. *Eksaminasi* putusan pengadilan belum menjadi tradisi yang dikenal dalam *system* peradilan di Indonesia. Dalam hal ini, SEMA No. 1 Tahun 1967 belum secara tegas mendorong tradisi *eksaminasi* putusan pengadilan, dan surat edaran ini hanya memberi acuan bagi adanya *eksaminasi* internal, bukan dimaksudkan sebagai *control publik*. *Eksaminasi* putusan pengadilan didorong oleh banyaknya putusan pengadilan yang dirasa jauh dari rasa keadilan masyarakat, sementara tradisi *dissenting opinion* tidak dikenal dalam *system* peradilan di Indonesia. Memang dalam beberapa tahun terakhir, dalam putusan Mahkamah Agung (Kasus Akbar Tanjung), *dissenting opinion* mulai diintroduksi. Dorongan untuk melakukan *eksaminasi* putusan pengadilan kemudian mulai mendapatkan acuan formal, seperti antara lain dalam UU No. 9 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 5 Tahun 1986).

Obyek yang dapat dieksaminasi adalah proses peradilan dan produk peradilan, misalnya SP-3, Penetapan Pengadilan, Putusan Pengadilan, dan sebagainya. Mengingat banyaknya jumlah putusan pengadilan setiap bulan ataupun tahun dan terbatasnya waktu pertemuan kuliah, maka perlu ditetapkan kriteria obyek putusan pengadilan yang perlu dilakukan *eksaminasi*. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: a) putusan pengadilan yang menjadi perhatian luas masyarakat karena dianggap jauh dari rasa keadilan; b) putusan pengadilan yang mengundang perdebatan di kalangan hukum; dan c) putusan pengadilan yang penting dijadikan pegangan/ landmark, sehingga mempunyai nilai tinggi bagi mahasiswa dalam mengembangkan *legal reasoning*.

Selain itu yang tak kalah penting dalam memberantas korupsi Pengadilan adalah dengan melakukan Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut Sudibyo Triatmojo, bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan atau terjadi. Petugas yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman

adalah hakim (pasal 12 ayat (1) UU No 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum (Laurensius Arliman S, 2018).

Sistem Pengawasan ini dapat dibagi atas tiga, yaitu: *Pertama*, pengawasan yang dilakukan oleh MA. Fungsi ini diatur dalam pasal 11 ayat 4 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang"; *Kedua*, Pengawasan oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim, hasil munas IKAHI ke XIII di Bandung pada bulan Maret 2001 berhasil menetapkan Kode Etik Profesi hakim. Dalam kode etik Profesi hakim tersebut diatur keharusan sikap seorang hakim, yaitu sebagai berikut: Sikap dalam persidangan, sikap sesama rekan, sikap terhadap bawahan/pegawai, sikap terhadap masyarakat. Disamping mengatur sikap seorang hakim juga mengatur tentang kewajiban dan larangan. Larangan bagi hakim misalnya melakukan kolusi, menerima pemberian atau janji dari pihak. Apabila seorang hakim dilaporkan dan diadukan oleh masyarakat atas tingkah lakunya yang melanggar kode etik, maka komisi kehormatan berwenang memeriksa hakim tersebut. Pemeriksaan oleh Komisi Kehormatan dilakukan secara tertutup dan kepada yang diperiksa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan pembela dapat ditunjuk sendiri oleh yang bersangkutan atau ditunjuk oleh organisasi; *Ketiga*, Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2004. Apabila hasil pemeriksaan dari KY ternyata laporan itu terbukti, maka hakim yang diperiksa dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian. Hal ini juga dimuat dalam ketentuan pasal 13 A ayat (2) UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Begitu juga untuk tiga aparat penegak hukum lainnya, juga perlu dilakukan pengawasan dan penegakan kode etiknya. Menurut Lawrence Friedman, budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi ini ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu. Dalam masyarakat yang tingkat integrasi dengan sistem hukumnya tinggi, anggota-anggotanya memiliki pengetahuan hukum umum yang relatif baik, merasa bahwa sistem hukum itu ada dan mewakili kepentingan mereka, dan percaya bahwa sistem itu dapat dijadikan sandaran untuk mencapai kebutuhan mereka akan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan.

Budaya Hukum, meskipun dianggap komponen yang kurang jelas namun dianggap sebagai pondasi dari sistem hukum. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan berlaku. Budaya hukum tampak dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan. Budaya hukum adalah kata lain untuk suasana dan kekuatan sosial yang bisa menentukan bagaimana hukum itu digunakan. Hubungan antara struktur hukum, substansi hukum dengan kultur hukum diibaratkan dengan ilustrasi sebagai berikut: Struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin dan kultur hukum adalah siapa saja yang memutuskan untuk

menghidupkan atau mematikan mesin tersebut, termasuk digunakan untuk apa saja (Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata, 2006).

Faktor lain yang menyebabkan bangsa ini mengalami keterpurukan diberbagai bidang kehidupan, terutama dibidang hukum dan penegakan hukum tidak lain karena kultur malu yang mencakup harga diri dan rasa malu sudah termaginkan oleh kultur komsumtif materialistis. Kultur komsumtif materialistis ini kemudian pada tahapan yang sangat parah menciptakan keinginan untuk korupsi, dan pada tahapan yang lebih parah adalah kelainan jiwa. Semua suku bangsa dan semua bangsa didunia memiliki kultur malu dan harga diri didalam niali-nilai kultur mereka, tentunya dengan nama yang berbeda-beda. Ajaran Islam mengenal ghirah, orang Jepang mengenal *giri*, dan orang Sulawesi mengenal sirik. Hal itu sangat mudah dipahami, karena perasaan malu dan harga diri itulah yang membedakan manusia dengan binatang (Ahmad Ali, Reaktualisasi, 2008).

III. Penutup

Upaya pemberantasan mafia korupsi harus tetap dilakukan. Sehingga apa yang disebut mafia peradilan yang eksistensinya cenderung abadi karena ia telah berubah menjadi virus mentalitas yang membudaya dalam proses penegakan hukum di negeri ini bisa diberangus. Berbicara tentang penegakan hukum (*law enforcement*) maupun pemberian sanksi, tidaklah bisa dengan hanya memecat hakim, jaksa, polisi dan advokat yang korup, perbaikan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan pendidikan dengan pendekatan pembangunan kebudayaan mentalitas kita sebagai bangsa dan pembangunan moral force dan etika kebangsaan yang kuat berlandaskan pada Iman dan taqwa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hukum & Peradilan*, Katahasta Pustaka, Jakarta.
- Achmad Ali Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Kencana Predana Media Grup, 2008.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2004, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Chandera, Modul Mata Kuliah Eksaminasi, Kerjasama Fakultas Hukum Univ. Katolik, Atmajaya dengan ICW, Jakarta, 2004
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.
- H. Asasriwarni dan Nurhasnah, 2007, *Peradilan Di Indonesia*, Hayfa Press, Padang.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur, Bayu Media Publishing.

- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Patra M Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, 2006, Sentralisme Production, YLBHI dan PSHK.
- Satjipto Raharjo, *Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Sedjarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sedjak 1942 dan Apa Kemanfaatan bagi Kita Bangsa Indonesia*
- Uli Parulian Sihombing dkk, 2004, *Korupsi Peradilan: Wajah Peradilan Kita, Mafia Peradilan*, LBH Jakarta, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Jurnal dan Penelitian

- Laurensius Arliman S, *Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi*, Jurnal Nurani (Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat), Volume 17, Nomor 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peran Badan Pengawas Pemilu untuk Mengisi Kekosongan Hukum Eksploitasi Anak dalam Pelaksanaan Kampanye*, Volume 4, Nomor 1, 2018.
- Syofyan Zen, *Sistem Pengawasan Peradilan dan Hambatan-hambatannya dalam Jurnal Analisa Hukum Kritis, Bantuan Hukum Struktural, Antara Hidup dan Mati*, LBH Palembang dengan Yayasan Tifa, Tahun ke I/2005/Juni-Agustus.